



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DENGAN MENTERI HUKUM & HAK ASASI
MANUSIA DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENETAPAN PROLEGNAS TAHUN 2015 – 2019 DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2015**

TANGGAL 6 FEBRUARI 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II.
Rapat ke	: 2 (kedua).
Jenis rapat	: Rapat Kerja.
Hari/tanggal	: Jum,at, 6 Februari 2015.
P u k u l	: 19.30 WIB – 22.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: DR.H. Sarehwiyo, SH.,MH.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,M.Si.
Hadir	: 1. 37 orang, Ijin 5 orang dari 74 orang Anggota Badan Legislasi;, 2. 6 orang Anggota PPUU DPD RI; dan 3. Menteri Hukum dan HAM beserta Jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum & HAM dan PPUU DPD RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi DR. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.30 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Untuk penyusunan Prolegnas 2015-2019, Badan Legislasi menerima usulan RUU dari Komisi, Fraksi, dan masyarakat sebanyak 155 RUU, Pemerintah mengusulkan 84 RUU, dan DPD mengusulkan 85 RUU, sehingga secara keseluruhan ada 324 RUU.
 - b. Ada beberapa usulan RUU yang sama dari DPR, Pemerintah, dan DPD RI, sehingga dari 324 RUU tinggal terdapat 297 RUU sebagai bahan penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019.
 - c. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas 2010-2014 dan pertimbangan bahwa setiap Komisi dalam satu tahun paling banyak dapat mengajukan 2 RUU, ditambah dengan penugasan kepada Pansus dan Baleg, maka Panja dibantu oleh Tim Ahli mencoba melakukan penyeleksian dari 297 RUU untuk masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dikisaran angka kurang lebih 150 RUU dan kurang lebih 30 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015.
 - d. Dalam penyeleksian usulan RUU dilakukan dengan suatu parameter untuk memberikan bobot atau scoring kepada masing-masing usulan RUU.
 - e. Adapun parameter yang digunakan dalam melakukan pembobotan secara garis besar mengacu kepada parameter teknis substansial terkait dengan urgensi masing-masing RUU yang mengacu pada norma dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam penyusunan daftar RUU didasarkan atas:
 - 1) perintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) perintah Undang-Undang lainnya;
 - 4) sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - 5) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - 6) rencana pembangunan jangka menengah;
 - 7) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
 - 8) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
 - f. Selain parameter teknis substantif digunakan pula parameter teknis prosedural seperti kelengkapan Naskah Akademik dan draft RUU, jumlah RUU yang menjadi beban masing-masing komisi, dan adanya deskripsi konsepsi yang memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; sertajangkauan dan arah pengaturan.
 - g. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Panja Prolegnas Badan Legislasi, Pemerintah dan DPD RI, kemudian disepakati 158 RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dan 37 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

- h. Dari 37 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, sebanyak 21 RUU diusulkan oleh DPR, 7 RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 1 RUU diusulkan oleh DPD (***hal ini bukan berarti hanya 1 RUU dari DPD dalam Prolegnas Prioritas, karena ada 7 RUU usulan DPD yang sama dengan usulan DPR atau Pemerintah dan sudah disepakati akan diusulkan oleh DPR atau Pemerintah***).
- i. Selain 37 judul RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, telah disepakati pula 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka, yaitu:
 - 1) Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
 - 2) Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 3) Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4) Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 5) Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

2. Menteri Hukum dan HAM:

- a. Penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 merupakan cermin politik hukum Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan sekaligus komitmen kita dalam mendukung kebutuhan masyarakat, rencana pembangunan Nasional dan Nawacita Presiden.
- b. Pemerintah meyakini bahwa daftar Prolegnas yang disusun oleh Panja telah didasarkan atas pertimbangan mewujudkan cita-cita tersebut dan meminimalisasi hambatan dalam realisasi Prolegnas pada periode sebelumnya.
- c. Pemerintah berpandangan bahwa Prolegnas yang akan ditetapkan dari sisi kuantitas jumlahnya dipandang realistis jika disandingkan dengan kemampuan DPR, DPD, dan Pemerintah dalam menuntaskan pembahasan RUU setiap tahunnya.
- d. Terkait RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Pemerintah pada dasarnya tidak keberatan, namun untuk saat ini Pemerintah lebih condong mengutamakan kebijakan yang sifatnya affirmative action dalam menyelesaikan permasalahan terkait Papua sembari melakukan kajian mendalam terhadap usulan RUU.
- e. Pemerintah berkomitmen mendukung upaya realisasi Prolegnas dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
- f. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian materi muatan yang ada dalam perencanaan dengan realisasinya dan perkembangan capaian kesiapan teknis dari setiap RUU.

3. Ketua PPUU DPD RI:

- a. Prolegnas adalah arah atau potret politik yang dijadikan dasar pijak untuk membuat dan melaksanakan pembentukan hukum dalam mencapai tujuan negara.
- b. Dalam setiap pembentukan/perubahan kebijakan public termasuk UU setidaknya ada 3 hal yang perlu dikelola-disinergikan dengan baik, yaitu arus permasalahan (stream of problems), arus kebijakan (stream of policies), dan arus perpolitikan (stream of politics).
- c. Kehadiran DPD sesungguhnya membuka celah baru muncul dan berkembangnya gagasan baru, bahwa ada aspirasi daerah yang berada dalam domain nasional.
- d. DPD berpendapat RUU tentang Otonomi Khusus di Papua perlu dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 mengingat urgensinya untuk menyelesaikan masalah Pemerintahan Daerah dan mempercepat akselerasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di bumi Cendrawasih.
- e. DPD mengharapkan proses yang egalitarian harmonis dan konstitusional sebagaimana pembahasan Prolegnas dapat dipertahankan dan dilanjutkan dengan mengikutsertakan DPD dalam setiap pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangan DPD.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Berdasarkan pendapat F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-Hanura, Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum & HAM dan PPUU DPD RI menyepakati/menyetujui 158 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dan 37 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

Rapat ditutup pukul 22.00 WIB

Jakarta, 6 Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI.
NIP. 197104031996032001.